

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditarik beberapa kesimpulan pada Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Klaim Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Asuransi Jiwa di Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Klaim Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Asuransi Jiwa di Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang

Praktik pada produk asuransi jiwa yang dikondisikan nasabah mengalami meninggal dunia tersebut pada Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang, yang terdapat antara dua pihak yang terlibat didalamnya, seperti pihak tertanggung yaitu nasabah sebagai memiliki resiko dan penanggung sebagai menerima tertanggung resiko. Pada pencairan klaim bagi nasabah meninggal dunia di Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang, memiliki dua kategori yaitu *early claim* dan bukan *eaerly claim*. Proses bagi nasabah yang mengalami *early claim* (polisnya yang masih di bawah dua tahun) ini tergolong sangat lama dibandingkan proses nasabah yang bukan *early claim* (polisnya yang sudah diatas dua tahun).

## 2. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Klaim Nasabah Meninggal Dunia pada Produk Asuransi Jiwa di Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang.

Setelah dianalisis mengenai hukum Islam dalam penyelesaian klaim nasabah yang meninggal dunia pada produk asuransi jiwa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Karena pada dasarnya suatu perusahaan asuransi syariah untuk memberikan hak pencairan klaim kepada nasabah ataupun ahli waris harus mengutamakan adanya *tabarru'* (saling tolong menolong) dan juga amanat, dan untuk proses penyelesaian pencairan klaim perusahaan asuransi syariah memberikan secara transparan dan juga kejujuran agar tidak adanya dirugikan baik dari pihak nasabah ataupun ahli waris.

### **B. Saran**

Dari penjelasan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Prudential Syariah Kota Tangerang lebih meningkatkan lagi untuk mengedukasikan prosedur klaim melalui agent dengan benar dan lebih baik agar nasabah lebih paham ketika mengajukan klaim, dan perusahaan akan mudah untuk menanganinya.

2. Masyarakat atau nasabah sebaiknya lebih cerdas untuk mengetahui pengajuan klaim atau sering aktifnya bertanya ke perusahaan asuransi atau ke agent, bahkan bisa lihat di browsing cara pengajuan yang benar, dan juga untuk lebih teliti lagi dalam pemilihan agent untuk mengajukan klaim asuransi.